

BAB II

KONSEP DASAR AKAD MUDHARABAH

A. KONSEP DASAR AKAD

1. Pengertian Akad

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa akad adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹

Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan, akad yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.² Pengertian akad dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian, atau kontrak.³

Sedangkan akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun

¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 45

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.101

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet-1, 2001, hal. 18

atau mengikat satu dengan lainnya hingga keduanya menyambung.

Dari pengertian akad secara bahasa di atas dapat disimpulkan jika akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sedangkan dari segi etimologinya akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁴

Menurut Rachmat Syafe'i ditinjau dari segi terminologi, akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus pengertian akad yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berhubungan pada obyeknya.⁵

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal.43

⁵ *Ibid*, hal. 44

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.

2. Syarat Akad

Secara umum, para ulama fiqh yang tergabung dalam empat mahzab menetapkan syarat-syarat terjadinya akad selain dari syarat-syarat khusus yang tergantung pada jenis dan kegiatan yang diperjanjikan dalam akad. Syarat umum suatu akad adalah⁶:

- a. Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (*mukallaf*).
- b. Memenuhi syarat-syarat objek akad yaitu :
 - 1) Objek akad ada ketika akad dilangsungkan.
 - 2) Objek akad sesuai syariat.
 - 3) Objek akad harus jelas dan dikenali.
 - 4) Objek akad dapat diserahkan.⁷
- c. Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan Hadis.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, selain harus

⁶ Hasballah Thaib, *Hukum Aqad dalam Fiqh Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*, Medan: Program Pasca Sarjana USU, 2005, hal. 8-14

⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 45

memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.

- e. Akad harus bermanfaat.
- f. Pernyataan *ijab* harus tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*.
- g. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan dalam satu majelis.
- h. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'.⁸

Setiap orang bebas untuk mengemukakan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad.

3. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul dari kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.

Menurut Hendi Suhendi rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih.

⁸ Hasballah Thaib, *Hukum Aqad dalam Fiqh Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*, hal. 8-14

- b. *Ma'qud* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. *Maudhu' al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.⁹

Sebagai mana dikutip dari Rachmat Syafe'i bahwa Ulama Hanafiyah berpendapat rukun dari akad adalah ijab dan qabul.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan rukun akad adalah orang yang berakad, obyek yang diakadkan (barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).

B. KONSEP DASAR MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.46-47

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 45

pembiayaan dan bagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain *mudharabah* biasa juga disebut dengan *qiradh* yang artinya memotong.¹¹

Mudharabah atau *qiardh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.¹²

Sebagaimana pendapat Wahbah Az-zuhaili, *qiradh* menurut bahasa diambil dari kata *qordh* yang berarti memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk pengelola modal, agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya. Atau diambil dari kata *muqaradah* yang berarti persamaan, karena keduanya pemilik modal dan pengelolanya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolanya dari *mudharib* seperti dalam *Ijarah*. Hal itu karena *mudharib* dalam *mudharabah* berhak

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, hal 26.

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hal. 223

mendapatkan bagian dari keuntungan sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut.¹³

Dalam Kamus Pengetahuan Islam *mudharabah* berarti pinjaman, spekulasi dagang, dan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹⁴

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya: memukul (*dharaba damuhu*) berenang (*dharaba fi al-ma'*), bergabung (*dharaba fi al-amr*), menghindar (*dharaba 'an al-amr*), berubah (*dharaba al-laun ila al laun*), mencampur (*dharaba al-syai' bi al syai'*), berjalan (*dharaba fi al-ardh*) dan lain sebagainya.¹⁵

Dikutip dari Ibn. Abidin dari segi terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattami dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 476

¹⁴ Riyan Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua bidang Ilmu*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014, hal, 350.

¹⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, hal. 47

ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.”¹⁶

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan modalnya seratus persen kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.

2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.¹⁷

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

¹⁶ Ibn. Abidin, *Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al Mukhtār*, juz IV, Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1987, hal 483.

¹⁷ Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal. 479

Dalam pembahasan fiqh, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁸

Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (EPR) diperoleh berdasarkan; tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate* (RPR) yang berlaku di LKS yang bersangkutan.¹⁹

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (*mudharabah* yang terbatas) *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul mal*. Syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 97

¹⁹ Veithzal Rivai dan Adria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 135

tertentu saja, dilaksanakan didaerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.²⁰

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana menambah syarat kebiasaan kontrak *mudharabah*.²¹

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudharabah* yang *muqqayadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, dan daerah tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudharabah*.²²

3. Dasar Hukum Mudharabah

Ulama Fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan Ijma serta qiyas.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, hal 43

²¹ Veithzal Rivai dan Adria Permata, *Islamic Financial Management*, hal. 136

²² Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal. 480

a. Al-Qur'an

Kata *mudharabah* diambil dari *adh-dharbu fil-ardi* yang berarti bepergian di muka bumi untuk berdagang²³. Allah SWT berfirman :

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “..dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al-Muzzamil: 20).²⁴

Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang *mudharib* adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.²⁵

b. As-Sunah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hal. 163

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal.575

²⁵ Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal. 477

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَلُمُقَارَ صَّةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majjah no. 22, kitab at-Tijarah)²⁶

c. Ijma

Ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.²⁷

Hal ini telah ada sejak zaman Nabi dan mendapat persetujuan beliau. Bahkan diriwayatkan, bahwa Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud, dan yang lainnya melakukan hal tersebut.²⁸

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hal. 225

²⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal. 477

²⁸ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mukhlas al-Fiqhi Jilid 2*, terjemahan Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta, Pustaka Ibnu Kasir, 2013, hal. 205

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Dan sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁹

Dari penjelasan Al-Qur'an, Sunah, Ijma dan Qiyas diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* pun dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam.

4. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat sah *mudhrabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamaalah*, Hal.226

- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan yang dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i

dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.³⁰

Dikutip dari Imam Taqiyudin bahwa syarat *mudharabah* yaitu:

- a. Harta baik berupa dinar ataupun dirham.
- b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan.
- c. Untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama.
- d. Orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika syarat-syarat *mudharabah* diantaranya adalah adanya pelaku (*mudharib* dan *shahibul mal*), adanya harta, ijab qabul dan keuntungan dan kerugian yang diterima ditanggung bersama.

5. Rukun Mudharabah

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut '*arkaan*. Disini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.³¹ Dari pengertian tersebut dapat kita

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.139-140

³¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasusansian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2006, hal, 12

ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama.

Sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*, ualama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*,³² yakni lafazd yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Adapun menurut Mahzab Maliki, rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Modal.
- b. Pekerjaan.
- c. Keuntungan.
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan.
- e. *Shighah (Ijab dan Qabul)*.³³

Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun *mudharabah*, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barangnya-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal barang yang diterima dari pemilik barang.

³² Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, ha. 479

³³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*,

- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f. Keuntungan.³⁴

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu; adanya pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*), adanya obyek akad (modal, kerja, dan keuntungan), dan adanya *Shighah* (*ijab* dan *Kabul*)

6. Mekanisme Bagi Hasil dalam Mudharabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang menjamin dana.³⁵

a. Teori Bagi Hasil dalam Mudharabah

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.139

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 137

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³⁶

Untuk pembagian hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima bank. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya.³⁷

Keuntungan yang dibagihasilkan harus secara proposional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hal. 26

³⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media Press, 2012, hal. 71

dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit (jelas) disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *shahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.³⁸

b. Syarat Keuntungan Bagi Hasil

Keuntungan *mudharabah* adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, hal. 26

- 3) Apabila ada perubahan bagi hasil di perjalanan kontrak, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 4) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan *mudharib*.³⁹

7. Manfaat Mudharabah

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Kadang sebagian mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya. Dan, kadang sebagian dari mereka tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya bisa memberikan manfaat.⁴⁰

Dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio ada beberapa manfaat dari penerapan *mudharabah* yaitu:

³⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hal. 165

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan bagi hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi yang akan digunakan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga, tetapi bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah.⁴¹

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hikmah dari disyari'atkan *mudharabah* adalah untuk memberikan

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktik*, Hal. 97-98

kesempatan bagi masyarakat mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong diantara mereka.⁴²

Syaikh shaleh bin Fauzan al-Fauzan dalam bukunya *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2* menjelaskan jika hikmah dari adanya *mudharabah* ialah karena hal ini dibutuhkan oleh manusia. Sebab uang atau harta tidak akan bertambah kecuali bila dikelola lewat usaha dan perniagaan.⁴³

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan jika manfaat dari adanya *mudharabah* adalah menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dalam pengelolaan harta menurut syari'at.

⁴² Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal

⁴³ Syaikh Shaleh bi Fauzan al-Fauzan, *Mukhhkhas Fiqhi Jilid 2*, hal.205